

## KONSEP NASAB, *ISTILHÂQ*, DAN HAK PERDATA ANAK LUAR NIKAH

Muhammad Taufiki

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta  
E-mail: muhammadtaufiki5@gmail.com

**Abstract:** *The Concept of Family, istilhâq, and civil rights of children born out of wedlock.* One of the basic rights that all newborns have is the right to family. This means that the moment a child is born it immediately gets the right to belong to his parents' family, in addition to other rights that relate to being related to that family. However, not all children are born with as good a lot as that. If that is the case, Islam has several ways for that child to get to have family. A family can be sought through *iqrâr* (declaration), evidence, and *istilhâq*. Once that family has been linked, civil rights, which he gets from having that father, automatically apply to that child. Children born out of wedlock can be linked to a family with people who are willing to be compassionate towards the child's mother, when that birth doesn't happen as a result of adultery. In that case, it is permissible if the nature of the birth is either uncertain or didn't happen through adultery. A child born to a married couple considered unlawful can be linked to another family and with them get his or her civil rights as needed from the father of that family.

**Keyword:** family, *istilhâq*, civil right, children born out of wedlock

**Abstrak:** *Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah.* Anak yang terlahir ke dunia memiliki hak nasab sebagai salah satu hak dasar yang dimilikinya. Ini berarti bahwa saat anak terlahir langsung mendapatkan hak nasab dari ayahnya dengan hak-hak lain yang melekat akibat adanya kaitan nasab itu. Akan tetapi, tidak semua anak terlahir dengan nasib sebaik itu. Dalam hal ini, Islam memiliki beberapa cara untuk mendapatkan nasab itu. Nasab bisa didapat melalui *iqrâr* (pengakuan), pembuktian, dan *istilhâq*. Bila nasab itu sudah terkait, maka hak-hak perdata anak secara otomatis melekat pada anak itu yang dapat diperolehnya dari ayahnya. Anak luar nikah bisa dikaitkan nasabnya dengan orang yang menanam benihnya ke rahim ibu si anak, bila hal itu terjadi bukan karena zina. Dalam hal ini, bisa karena *syubhât* atau hal lain selain zina. Anak yang terlahir dalam pernikahan yang dianggap tidak sah bisa dikaitkan nasabnya dengan ayahnya dan mendapatkan hak perdata sebagaimana mestinya, bila hal itu dilakukan oleh ayahnya.

**Kata Kunci:** nasab, *istilhâq*, hak perdata, anak luar nikah

### Pendahuluan

Pertengahan Februari 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengundang kontroversi. Putusan tersebut mengabulkan tuntutan pemohon yang menuntut agar formulasi pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" diubah menjadi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"<sup>1</sup>. Tuntutan ini terkait dengan kedudukan anak yang dikehendakinya agar ia dapat diakui secara hukum, meskipun tidak ada akta nikah yang mendukung permohonannya.

Keputusan tersebut dianggap mengundang kontroversi, karena ia akan berakibat pada berubahnya formulasi pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan menjadikan semua anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah bisa mendapatkan jalur nasab dari bapaknya, bila dapat dibuktikan dengan cara apapun, termasuk teknologi yang berkembang saat ini. Ini berarti para pelaku seks bebas tidak akan ragu lagi melakukan aktivitas mereka, karena sudah

tidak ada lagi ketakutan akan hamil, karena andaikan hamil pun, pasti akan mendapatkan pengakuan nasab dari pihak lelakinya. Sangat wajar, bila putusan ini membuat gelisah sebagian akademisi, bahkan sebagian mereka menyatakan bahwa ini adalah “putusan laknat”. Meskipun demikian, putusan itu dianggap ijihad spektakuler MK, paling tidak oleh M. Nurul Irfan, yang menjadi saksi ahli *Judicial Review* UU No. 1 Tahun 1974 itu.<sup>2</sup>

Kegelisahan muncul di antaranya dari Kepala KUA Kecamatan Gemolong Sragen Jawa Tengah yang menengarai bahwa di kemudian hari pernikahan karena hamil akan menurun jumlahnya, karena para pelaku tidak lagi khawatir dengan status anak hasil zina yang mereka lakukan. Artinya lagi, bahwa perbuatan zina dan seksual di luar pernikahan akan menjadi tradisi karena tidak ada lagi hambatan kekhawatiran akan kehamilan sebagai akibatnya.<sup>3</sup>

Di sisi lain, Islam sudah memiliki konsep nasab yang sudah baku, bahkan sebagian besar diungkap secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis *Shahih*. Bahkan, kemudian konsep *tabannî* (pengangkatan anak) dan *istilhâq* juga dikaji oleh ulama. Tulisan ini akan membahas keterkaitan anak luar nikah dengan konsep nasab dan *istilhâq* yang telah dikaji oleh ulama dalam fikih, kemudian dianalisis dengan memperbandingkan konsep itu dengan putusan MK yang mengabulkan permohonan perubahan salah satu pasal dalam Undang-undang Perkawinan untuk kepentingan pemohon.

## Konsep Nasab dalam Islam

Nasab merupakan salah satu dari lima hal yang menjadi *maqâshid al-syarî'ah*.<sup>4</sup> Nasab adalah ikatan terkuat yang menghubungkan seorang anak dengan ayahnya, sehingga masing-masing merupakan bagian tak terpisahkan dari lainnya. Ikatan inilah yang merajut tali hubungan kekeluargaan sehingga menjadi hubungan kuat yang menyatu satu sama lain yang didasarkan pada kesatuan darah. Ini adalah salah satu nikmat terbesar yang dilimpahkan oleh Allah swt untuk manusia. Tanpa hubungan nasab, tidak ada hubungan kekeluargaan yang begitu indah; hubungan antara ayah dan anak akan luntur dan tidak berbekas sama sekali.

Secara etimologis, kata nasab merupakan kosa

<sup>2</sup> HM. Nurul Irfan, “Ijihad Spektakuler MK” dalam *Republika*, 21 Februari 2012.

<sup>3</sup> Muh. Nursalim, “Ijihad Liar MK (Tanggapan atas Nurul Irfan)” dalam *Republika*, 25 Februari 2012.

<sup>4</sup> *Maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan utama diturunkannya syariah. Ulama sepakat bahwa syariah Islam diturunkan dengan tujuan untuk menjaga lima hal, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan, serta menjaga harta. Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât*, (t.tp: Dâr ibn Affân, 1997), Juz II, h. 20.

kata bahasa Arab yang berarti kerabat.<sup>5</sup> Tidak banyak penggunaan kata ini dalam Alquran. Alquran menyebut kata ini hanya dalam tiga tempat, dua dalam bentuk *mufrad*, dan satu dalam bentuk *jama*.<sup>6</sup> Akan tetapi, yang terkait dengan pembahasan ini hanya terungkap dalam Alquran surah al-Furqân [25]: 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.

Secara terminologis, sebagian ulama fikih memaknai kata ini sama dengan makna etimologisnya. Hanya saja, penggunaannya lebih difokuskan untuk kekerabatan keluarga, terutama dalam hal keterkaitan anak dengan ayahnya.<sup>7</sup> Ibn al-‘Arabî, sebagaimana dikutip al-Qurthubî, menyatakan bahwa nasab merupakan bentuk hasil percampuran air lelaki dan perempuan yang sesuai dengan syariah.<sup>8</sup> Pernyataan ini secara tegas menyatakan bahwa nasab hanya berasal dari hubungan sah antara seorang lelaki dan perempuan.

Dalam Islam, nasab merupakan hak anak yang diperoleh secara langsung dari ayahnya, terutama bila terlahir dalam keluarga yang dibentuk dengan pernikahan yang sah sesuai dengan syariah. Meskipun demikian, Islam juga masih mengakui dua cara lain untuk penetapan nasab, yaitu dengan pengakuan dan pembuktian.<sup>9</sup>

Dalam hal pernikahan yang sah, Rasulullah Saw. menyatakan dalam khotbahnya saat melaksanakan haji *wadâ*,<sup>10</sup> *الْوَدَّ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ* yang secara tegas, Hadis

<sup>5</sup> Menurut Ibn Manzhûr, kata ini berarti kerabat yang bisa dikaitkan dengan para ayah, negara, atau industri. Lebih lengkap, lihat Ibn Manzhûr, *Lisân al-‘Arab*, (Bayrût: Dâr al-Shâdir, 1414 H), Jilid I, h. 755.

<sup>6</sup> Alquran menyebut kata nasab pada tiga tempat, yaitu: Q.s. al-Furqân [25]: 54; al-Shaffât [37]: 58; dan al-Mu`minûn [23]: 101. Pada dua ayat pertama, kata ini diungkap dalam bentuk *mufrad*, dan pada yang ketiga diungkap dalam bentuk *jamak*.

<sup>7</sup> Hal ini, paling tidak diungkap oleh al-Khathib al-Syarbinî, al-Buhûti, dan al-Tumurtasyib. Lihat, *al-Mawsû‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, (Kuwayt: Wizârah al-Awqâf wa al-Syu`ûn al-Islâmiyyah, 1404 – 1427 H), Jilid XXXIII, h. 67.

<sup>8</sup> Teks tersebut berbunyi, *النَّسَبُ عِتَارَةٌ عَنِ خَلْطِ الْمَاءِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى عَلَى وَجْهِ الشَّرْحِ*. Lebih lengkap, lihat al-Qurthubî, *al-Jâmi‘ li Ahkâm al-Qurân*, (al-Qâhrah: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), Juz XIII, h. 59.

<sup>9</sup> ‘Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ahkâm al-Ahwâl al-Syakhshiyyah fi al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah*, (al-Qâhrah: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1938), h. 186.

<sup>10</sup> Al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî*, Hadis no. 2053; Muslim, *Shahih Muslim*, Hadis no. 1457; *Sunan Abî Dâwûd*, Hadis no. 2273; *Sunan al-Tirmidzî*, Hadis no. 1157; *Sunan al-Nasâ’î*, Hadis no. 3482; *Sunan Ibn Mâjah*, Hadis no. 2006; *al-Muwâththa’ Mâlik*, Hadis no. 20; *Musnad al-Syâfi‘î*, Hadis no. 1201.

ini menjelaskan bahwa anak dikaitkan dengan kasur (tempat tidur), sedangkan orang yang berzina, maka ia mendapat kerugian. Ini berarti bahwa anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah langsung mendapatkan hak nasab dari ayahnya tanpa memerlukan pengakuan atau cara-cara penentuan nasab lainnya. Sebab, perkawinan menjadikan isteri hanya boleh digauli oleh suaminya, sehingga ketika isteri hamil, maka bisa dipastikan bahwa janin yang dikandungnya adalah hasil hubungan dengan suaminya.

Meskipun demikian, penetapan nasab anak dari ayahnya harus didasarkan pada tiga hal. Pertama, pernikahan yang sah itu disertai dengan kemungkinan terjadinya hubungan laiknya suami isteri. Hal ini bisa ditentukan dengan adanya suami yang memiliki kemampuan untuk menggauli isterinya dan menjadikannya hamil, sehingga tidak mungkin terjadi kehamilan bila suami masih kecil dan belum mampu menggauli isterinya, atau tidak adanya pertemuan di antara keduanya yang memungkinkan keduanya untuk melakukan hubungan intim. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya pengingkaran suami terhadap kehamilan isterinya.

Kedua, masa hamil paling sedikit, sudah menjadi ijmak ulama yakni enam bulan. Hal ini didasarkan pada dua ayat yang diungkap oleh Alquran, yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ  
كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. (Q.s. al-Ahqâf [46]: 15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ  
فِي عَامَيْنِ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. (Q.s. Luqmân [31]: 14)

Ayat di atas menunjukkan bahwa masa hamil dan menyusui adalah tiga puluh bulan. Hal ini ditegaskan oleh ayat pertama. Sedangkan ayat kedua menjelaskan bahwa masa menyusui yang sempurna adalah dua tahun. Ini berarti bahwa masa hamil terpendek adalah enam bulan. Hal ini berimplikasi secara hukum sebagai berikut:

Pertama, bila anak lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah, maka anak itu tidak bisa dikaitkan nasabnya dengan ayahnya, sebab kehamilan

terjadi sebelum adanya perkawinan yang sah. Akan tetapi, anak itu bisa mendapatkan nasab dari ayahnya, bila ia memberikan pengakuan bahwa anak itu adalah benar anaknya dari sebuah pernikahan *sirri*<sup>11</sup> yang sah sebelum akad nikah yang diumumkan, atau hasil dari sebuah hubungan *syubhât* yang berakibat kehamilannya. Bila ini terjadi, maka nasab anak itu dikaitkan dengan ayahnya melalui pengakuan.

Kedua, bila anak lahir setelah usia perkawinan enam bulan tepat atau lebih, maka anak secara otomatis dapat dikaitkan nasabnya dengan ayahnya. Akan tetapi, sang ayah bisa menolak nasab anak itu dengan dua syarat. Pertama, ia harus menolaknya saat kelahiran anak itu atau hari-hari saat orang mengucapkan selamat atas kelahirannya. Kedua, ia harus me-*li'an* istrinya dengan menuduhnya berzina dan mengucapkan empat sumpah bahwa isterinya telah berzina, dilengkapi dengan sumpah kelima yang menyatakan bahwa ia terlaknat bila ia berdusta dalam sumpahnya. Bila isteri membalasnya dengan empat kali sumpah bahwa suaminya berdusta dilengkapi dengan sumpah kelima bahwa murka Allah atasnya bila suaminya tidak berdusta, maka hakim harus memutuskan hubungan mereka dengan talak *bâ'in* dan menjadikan nasab anak itu kepada ibunya.<sup>12</sup>

Ketiga, masa hamil paling lama, dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi, masa kehamilan paling lama adalah dua tahun. Sedangkan menurut Mazhab Syâfi'i dan Hanbali, masa kehamilan paling lama adalah empat tahun. Bagi sebagian besar ulama mazhab Mâliki, masa kehamilan paling lama adalah lima tahun. Dan bagi Ibn Hazm, masa kehamilan paling lama adalah sembilan bulan.<sup>13</sup> Ini berarti bahwa anak yang terlahir setelah kurang dari atau tepat dua tahun perpisahan ayah ibunya atau kematian ayahnya, menurut mazhab Hanafi, nasabnya dikaitkan dengan ayahnya. Dalam hal ini, ayahnya tidak bisa menolak nasab itu, karena semua argumen penolakannya bisa diabaikan. Sedangkan menurut Mazhab Syâfi'i dan Hanbali, nasab anak bisa dikaitkan dengan ayahnya bila ia terlahir setelah kematian atau perpisahan ayahnya

<sup>11</sup> Pernikahan *sirri* dalam pengertian masyarakat Indonesia berarti "pernikahan di bawah tangan" atau pernikahan tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah. Ini berarti bahwa sebenarnya pernikahan tersebut sudah memenuhi rukun nikah sesuai standar fikih, yakni sudah ada wali dan dua orang saksi. Yang tidak ada hanya pencatatannya saja atau andai itu dilakukan, bukan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh negara. Dalam fikih, nikah *sirri* berarti nikah yang tidak ada saksinya. Nikah semacam ini adalah nikah yang terlarang, paling tidak menurut mazhab Hanafiyah. Lihat *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz XXXXI, h. 300.

<sup>12</sup> Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ahkâm al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, h. 186-188.

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, (Damaskus: Darul Fikr, tth.), Juz X, h. 5.

dengan ibunya, dengan syarat sang ibu masih dalam iddahnya dan tidak ada hubungan intim lain setelah hubungannya dengan suaminya itu. Demikian juga menurut pendapat mazhab lain sesuai dengan pendapat mazhabnya masing-masing.

Cara kedua dalam penetapan nasab adalah pengakuan. Seorang anak bisa mendapatkan hak nasab dari seseorang bila orang itu memberikan pengakuannya bahwa ia adalah anaknya. Pengakuan ini dapat berimplikasi pada kekerabatan antara anak itu dengan ayah yang mengakuinya, termasuk juga kepada kerabat yang lain, yakni isteri ayahnya adalah ibunya, anak ayahnya adalah saudaranya, saudara ayahnya adalah pamannya, dan seterusnya. Hal ini dapat terjadi bila pengakuan itu memenuhi tiga syarat. Pertama, anak itu tidak diketahui nasabnya sama sekali, sebab bila diketahui, maka pengakuan itu tidak sah. Kedua, pengakuan itu bersumber dari orang yang sewajarnya memiliki anak sebesar anak itu, sebab bila pengakuan itu bersumber dari orang yang seusia anak itu, maka pengakuannya adalah sebuah kebohongan. Ketiga, bila anak itu seusia *mumayyiz*, maka ia harus bisa bergaul akrab dengan anak itu.<sup>14</sup>

Cara ketiga adalah dengan pembuktian. Pembuktian yang dimaksud adalah terjadi bila seseorang mengaku keterkaitan nasab dengan orang lain, sementara pihak yang diakui tidak mengakuinya, maka pihak pertama harus membuktikannya dengan pembuktian lengkap, yakni dengan dua orang saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan yang semuanya adil. Bila pembuktian ini benar, maka anak itu mendapatkan nasab dari orang yang diakuiinya dan mendapatkan hak-hak sebagaimana hak anak yang mendapatkan nasab dari ayahnya.<sup>15</sup>

### Konsep *Tabannî* dan *Istilhâq* dalam Fikih

Secara bahasa, kata ini berasal dari kata *ابن* yang kemudian mendapatkan huruf tambahan menjadi *تَبْنَى* yang berarti *أَتَخَذَ ابْنًا*<sup>16</sup> (menjadikan anak). Dalam sejarah Jahiliyyah, *tabannî* adalah salah satu cara perolehan nasab anak dari orang tua yang mengangkatnya. Dalam praktiknya, seseorang yang diangkat anak mendapatkan segala hak sebagaimana hak yang didapat oleh anak kandung. Ini berarti, seorang anak yang diangkat, secara otomatis mendapatkan segala hak, termasuk hak nasab, hak waris, dan hak-hak lainnya. Rasulullah Saw. pun pernah melakukannya. Seorang anak bernama Zayd

diangkat oleh Rasulullah Saw. sebagai anaknya, bahkan Zayd sempat dinisbatkan nasabnya kepada Rasulullah Saw.<sup>17</sup>

Akan tetapi, tradisi ini kemudian dibatalkan oleh Allah Swt. dengan menurunkan ayat yang tegas melarang Rasulullah Saw. menisbatkan Zayd kepada diri Rasulullah Saw. Bahkan, Rasulullah Saw. diperintahkan untuk menikahi mantan isteri Zayd ibn *Harîtsah*, yakni Zaynab bint Jahsy, sebagai bukti bahwa hubungan antara seorang anak angkat tidak sama dengan hubungan seorang ayah kandung dengan anak kandungnya, termasuk tidak adanya keharaman menikahi mantan isteri anak angkatnya.<sup>18</sup>

*Tabannî* dibatalkan karena memang bukan merupakan cara tepat untuk mengaitkan nasab seseorang dengan orang lain, karena di dalamnya tidak ada sama sekali proses penyatuan sebagaimana kesatuan darah yang mengalir dari seorang ayah kepada anak kandungnya. Oleh karenanya, hubungan yang mengalir antara seseorang dengan anak angkatnya, tidak lebih, hanya merupakan hubungan antar manusia biasa tanpa ada hubungan khusus, terutama hubungan nasab.

Selain *tabannî*, dalam hukum Islam dikenal juga istilah *istilhâq* dalam hal pengakuan dan pengaitan nasab seseorang. Secara bahasa, kata ini merupakan bentuk *mashdar* dari kata *استلحق* yang berarti *ادعاه ونسبه إليه*<sup>19</sup> (mengaku dan menisbatkannya kepada dirinya). Rawwâs Qal'ahji menyebutkan makna *استلحق الولد* sebagai *نسبه وصل نسبه إليه* (menyambungkan nasabnya dengan dirinya). Dari penggunaan kata ini dalam bahasa aslinya saja sudah biasa digunakan dalam arti mengaitkan nasab seseorang dengan dirinya. Dalam istilah fikih pun, tampaknya kata ini digunakan sama dengan makna bahasanya. Dalam hal ini, al-Shâwî memaknai kata *istilhâq* dengan *اقرار ذكر مكلف أنه أب لمجهول نسبه*<sup>21</sup> (pengakuan seorang lelaki dewasa bahwa ia adalah bapak dari seseorang yang nasabnya tidak diketahui). Dalam makna terminologis yang diungkap oleh al-Shawî, tampak bahwa *istilhâq* hanya boleh dilakukan oleh seorang pria dewasa yang

<sup>17</sup> Di antara kesaksian dalam hal ini adalah *عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْإِحْرَابُ: 5 ، {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 5]*. Lihat al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî*, Hadis no. 4782.

<sup>18</sup> Dalam hal ini, Allah Swt. telah menurunkan Q.s. al-*Ahzâb* [33]:37 yang memerintahkan Rasulullah Saw. untuk menikahi Zaynab binti Jahsy, janda anak angkat Rasulullah Saw., Zayd ibn *Harîtsah*. Lihat al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Juz XIV, h. 188.

<sup>19</sup> Ibnu Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Juz 10, h. 328; lihat juga Ibrâhîm Unays (ed.), *al-Mu'jam al-Wasith*, (al-Qâhirah: Dâr al-Ma'ârif, 1972), h. 818.

<sup>20</sup> Muhammad Rawwâs Qal'ahji, *Mu'jam Lughat al-Fuqâha*, (T.tp: Dâr al-Nafâis, 1988), Cet. II, h. 65.

<sup>21</sup> Abû al-'Abbâs Ahmad ibn Muhammad al-Shâwî, *Hasyiyah al-Shâwî 'ala al-Syarh al-Shaghîr*, (T.tp: Dâr al-Ma'ârif, t.th), Juz III, h. 540.

<sup>14</sup> 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ahkâm al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, h. 194-196.

<sup>15</sup> 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ahkâm al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, h. 197.

<sup>16</sup> Ibnu Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Jilid XIV, h. 91.

sadar benar akan apa yang dilakukannya.<sup>22</sup>

Dalam definisi di atas, bisa diketahui bahwa *istilhâq* hanya boleh dilakukan oleh pria dewasa. Sedangkan perempuan, tidak bisa meminta pengakuan nasab atas anak yang dikandungnya kepada seorang pria. Ini berarti bahwa seorang wanita yang hamil tanpa diketahui siapa bapak anaknya, tidak dapat melakukan *istilhâq* terhadap seorang lelaki untuk anaknya. *Istilhâq* juga hanya boleh dilakukan oleh pria dewasa yang sehat jasmani rohani, dan tidak gila.<sup>23</sup>

Dalam hal objek *istilhâq*, tampaknya al-Shâwî menegaskan bahwa hanya anak yang nasabnya tidak diketahui saja yang boleh menjadi objek *istilhâq*. Hal ini lebih ditegaskan lagi bahwa anak zina bukanlah objek yang tidak memiliki nasab, tetapi dia sudah dipastikan nasabnya kepada ibunya. Hal yang sama juga bagi anak yang sudah jelas memiliki nasab, tidak boleh menjadi objek *istilhâq*.<sup>24</sup>

Ibn Taymiyyah menyebutkan dalam fatwanya bahwa sebagian ulama membolehkan seorang pezina melakukan *istilhâq* terhadap anak dari wanita yang dizinainya dengan syarat yang melakukan adalah lelaki itu. Hal ini juga dilakukan oleh 'Umar ibn al-Khatthâb dengan mengaitkan nasab anak hasil zina pada masa Jahiliyah dengan bapak mereka.<sup>25</sup>

Lebih tegas, Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa seorang lelaki tidak bisa mengaitkan seorang anak untuk dinasabkan kepada dirinya bila ia tidak berasal dari benihnya, persis seperti yang digambarkan dalam Hadis "الْوَلَدُ لِلْفَرْأَسِ" di atas. Sedangkan orang yang menzinainya tidak berhak untuk mendapatkan nasab.<sup>26</sup>

Dalam pembahasan yang dilakukan al-Shâwî, tampaknya permasalahan *istilhâq* lebih banyak terkait dengan budak yang diperjualbelikan yang sangat dimungkinkan dalam keadaan hamil, sehingga memerlukan pengakuan nasab bagi anak yang terlahir kemudian setelah budak itu berpindah tangan.<sup>27</sup>

Terkait dengan hal ini, Rasulullah Saw. diriwayatkan pernah melakukan hal ini sebagaimana tergambar dalam Hadis berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى أَنْ كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادِّعَاهُ وَرِثَتُهُ، فَقَضَى أَنْ كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتُلْحِقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قَسَمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقَسِّمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرُهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادِّعَاهُ فَهُوَ وَلَدٌ زَيْنَةٌ مِنْ حُرَّةٍ، كَانَ أَوْ أُمَّةً.<sup>28</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. telah memutuskan setiap orang yang mengakui nasab seorang anak setelah ayahnya, maka diberikan kepadanya tanpa mengaitkannya dengan pembagian waris yang telah dibagikan. Sedangkan harta waris yang belum dibagikan, maka anak itu mendapatkan bagiannya. Hal ini bisa dikaitkan nasabnya bila tidak ada pengingkaran dari ayahnya. Bila ada pengingkaran, maka anak itu tidak bisa dikaitkan nasabnya dan juga tidak ada hubungan pewarisan.

Ada perbedaan yang mendasar antara *tabannî* dan *istilhâq*. Dalam hal *tabannî*, anak yang diangkat tidak ada hubungan darah sama sekali dengan ayah angkatnya. Bahkan, secara jelas, anak itu memiliki garis nasab dari ayah kandungnya yang diketahui secara pasti. Berbeda dengan *istilhâq*, nasab yang dikaitkan dengan cara ini didasarkan pada darah yang mengalir dalam diri anak yang dinasabkan kepada dirinya melalui benih yang ditanamkan, tetapi tidak dalam sebuah pernikahan yang sah.

## Hak Perdata Anak Luar Nikah dalam Putusan MK

Sebenarnya, putusan pengesahan anak sudah banyak dilakukan oleh Pengadilan Agama di pelbagai daerah. Salah satunya adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman, Jawa Tengah. Putusan itu tertuang dalam Putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn, tanggal 27 Juli 2006 tentang pengakuan anak di luar perkawinan. Dalam amar putusan disebutkan bahwa Pengadilan Agama mengabulkan permohonan pemohon dan mengatakan bahwa anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah pemohon. Di antara pertimbangan hukumnya adalah bahwa hakim tidak melihat adanya aturan yang jelas dalam KHI yang mengatur tentang pengakuan anak di luar perkawinan. Yang ada hanya aturan mengenai pernikahan wanita

<sup>22</sup> Abû al-'Abbâs Ahmad ibn Muḥammad al-Shâwî, *Hâsiyyat al-Shâwî 'ala al-Syarḥ al-Shaghîr*, h. 540.

<sup>23</sup> Abû al-'Abbâs Ahmad ibn Muḥammad al-Shâwî, *Hâsiyyat al-Shâwî 'ala al-Syarḥ al-Shaghîr*, h. 540.

<sup>24</sup> Abû al-'Abbâs Ahmad ibn Muḥammad al-Shâwî, *Hâsiyyat al-Shâwî 'ala al-Syarḥ al-Shaghîr*, h. 540.

<sup>25</sup> Ibn Taymiyyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, (Madinah: Majma' Mâlik Fahd, 1995), juz XXXII, h. 139.

<sup>26</sup> Ibn Taymiyyah, *al-Fatâwâ al-Kubrâ*, (t.tp: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), Juz III, h. 178.

<sup>27</sup> Abû al-'Abbâs Ahmad ibn Muḥammad al-Shâwî, *Hâsiyyat al-Shâwî 'ala al-Syarḥ al-Shaghîr*, h. 540.

<sup>28</sup> Abû Dâwûd al-Sajistânî, *Sunan Abi Dâwûd*, (Bayrût: al-Makt - bah al-'Ashriyyah, tth.), juz II, h. 280, Hadis no. 2266.

hamil akibat zina saja. Hal ini diatur dalam pasal 53 yang didasarkan pada Q.s. al-Nûr [24]: 3, yang menurut majelis hakim, nilai filosofis ayat ini adalah untuk melindungi hak-hak anak yang proses pembuahannya di luar nikah.<sup>29</sup>

Kasus yang diselesaikan MK dengan putusan—yang dibacakan tanggal 17 Februari 2012—ini bukanlah kasus rumit sebagaimana yang terjadi pada kasus di PA Sleman di atas. Hal ini dapat dilihat dari pendahuluan putusan saat memaparkan tentang duduk perkara. Sebenarnya, pemohon, terutama pemohon II bukanlah anak zina, karena dia terlahir dari sebuah pernikahan yang sah dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs, tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan, “...Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum K.H. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat salat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan kabul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.<sup>30</sup>

Tampaknya, permasalahan pokok dalam putusan MK ini berawal dari tidak tercatatnya pernikahan yang dilakukan sehingga berakibat pada tidak diakuinya anak akibat hubungan pernikahan itu dianggap sebagai anak tidak sah. Hal ini tentunya berakibat pada tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan hak yang melekat pada anak dari bapaknya yang oleh Undang-Undang tidak dianggap sebagai bapaknya.

Beberapa hak perdata yang tidak dimiliki oleh anak akibat tidak tercatatnya pernikahan orang tuanya, di antaranya: Pertama, tidak mendapatkan hak nasab dari bapaknya, karena ia dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga untuk membuat akte kelahiran pun, ia tidak bisa mencantumkan nama bapaknya, persis seperti anak zina yang hanya bernasab kepada ibunya. Kedua, tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak yang lain. Hal ini tentunya memiliki dampak psikologis bagi perkembangannya. Ketiga, tidak mendapatkan hak nafkah dari bapaknya secara wajar. Keempat, tidak

mendapatkan hak waris, karena tidak ada kaitan nasab dengan bapaknya. Dia hanya ada kaitan waris dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>31</sup>

Dari pembahasan di atas, terlihat jelas bahwa anak yang terlahir dari sebuah pernikahan yang sah sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak melaksanakan pencatatan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang yang sama, yakni pada pasal 2 ayat (2), menyebabkan adanya perlakuan tidak adil, baik dari bapaknya, negara maupun dari masyarakat.

## Analisis Perbandingan

Permasalahan mendasar dalam putusan ini adalah tidak adanya pengakuan atas pernikahan yang sudah dilakukan oleh pihak pemohon dengan suaminya yang telah memenuhi persyaratan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini berarti bahwa pernikahan yang sudah dilakukan adalah pernikahan yang sah. Akan tetapi, ayat (2) dari pasal dan Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku. Ketika pernikahan yang telah dilakukan oleh pemohon tidak dicatat sesuai dengan perundang-undangan, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Inilah yang menyebabkan tidak diakuinya keabsahan pernikahannya itu. Dalam kajiannya, MK melihat bahwa keberadaan pasal 2 ayat (2) ini menyebabkan kerugian bagi pemohon, karena hak-haknya telah diperlakukan secara diskriminatif oleh Undang-Undang. Sehingga, dengan demikian MK merasa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus ini dengan menghilangkan diskriminasi perlakuan Undang-Undang terhadap semua warga negara.

Apa yang sudah dilakukan oleh MK sampai batas ini sudah sangat baik, seandainya kemudian menyelesaikan permasalahan sesuai dengan apa yang dibutuhkan saja, maka akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Akan tetapi, MK kemudian memberikan putusan yang jauh melebihi apa yang diminta oleh pemohon dengan mengubah cara membaca pasal 43 ayat (1) Undang-Undang yang sama yang terkait dengan efek dari adanya sebuah hubungan yang berakibat adanya anak, dan bagi anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dalam hal ini, MK sudah jauh melampaui kewenangannya sebagai lembaga yang dapat melakukan uji materi dari sebuah Undang-Undang.

Sejatinya, sebuah ayat atau pasal dalam Undang-Undang tidak terlahir begitu saja tanpa adanya proses panjang yang dilakukan oleh para pembuat undang-

<sup>29</sup> [http://pa-kotabumi.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=74:kajian-tentang-pengakuan-anak-di-luar-perkawinan-tanggapan-atas-tulisan-muhammad-isna-wahyudi-di-majalah-hukum-varia-peradilan-tahun-xxv-no-296-juli-2010-hlm-92-95&catid=10:artikel&Itemid=110](http://pa-kotabumi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74:kajian-tentang-pengakuan-anak-di-luar-perkawinan-tanggapan-atas-tulisan-muhammad-isna-wahyudi-di-majalah-hukum-varia-peradilan-tahun-xxv-no-296-juli-2010-hlm-92-95&catid=10:artikel&Itemid=110).

<sup>30</sup> Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

<sup>31</sup> Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

undang di lembaga legislatif. Termasuk di dalamnya pasal ini yang menegaskan tentang nasab seorang anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah, yang hanya dikaitkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Pasal ini sangat mungkin akan berdampak sosiologis terhadap kehidupan anak yang terlahir dalam situasi seperti ini. Akan tetapi, ini merupakan sanksi dan pembelajaran bagi para orang tua yang telah melakukan pelanggaran norma, yang kemudian ditanggung juga oleh anak yang tidak berdosa itu. Hal ini tentunya tidak dimaksudkan untuk memperlakukan anak secara tidak adil, tetapi guna menyadarkan semua pihak bahwa perilaku zina adalah perilaku hewan yang tidak laik dilakukan oleh seorang manusia.

Sebenarnya kasus yang ada dalam putusan ini bukanlah permasalahan *istilhâq*. Sebab, sejak awal sudah tampak bahwa sesungguhnya pernikahan yang dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah bila telah sesuai dengan keyakinan agamanya. Artinya, pernikahan yang dilakukan seharusnya berdampak langsung pada adanya hak-hak istri atas suaminya, demikian juga sebaliknya. Bila kemudian lahir seorang anak dari pernikahan yang sah itu, maka secara langsung pula anak itu mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak.

Hanya karena masalah pencatatan yang tidak dilakukan, hak-hak yang seharusnya melekat dan didapatkan oleh para pemohon menjadi hilang. Tampaknya, pasal pencatatan menjadi lebih penting daripada pasal tentang syarat, rukun dan ijab qabul yang ada sebelumnya. Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi, apalagi yang bersangkutan telah mendapatkan legalitas pernikahannya melalui itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Mencermati pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sah-tidaknya sebuah pernikahan secara lebih dalam, maka sesungguhnya ayat (1) sajalah yang menyebutkan bahwa sebuah pernikahan dianggap sah bila sudah sesuai dengan agama dan kepercayaan pelaku pernikahan. Sementara ayat (2) tidak menyebutkan bahwa pencatatan adalah salah satu unsur yang menyebabkan sahnya pernikahan. Ini berarti bahwa sesungguhnya, pernikahan yang telah dilakukan sudah sah, meskipun tidak dicatat. Sebab pencatatan adalah sebuah kewajiban warga negara terkait dengan pernikahan yang telah sah dilakukannya sesuai dengan agamanya.

Ada beberapa kendala terkait dengan pencatatan sebuah pernikahan di negeri ini. Kendala biaya adalah kendala yang tampaknya paling banyak ditemui di masyarakat. sebab, meskipun biaya yang disebutkan

dalam peraturan terkait cukup terjangkau, tetapi dalam prakteknya bisa menjadi sepuluh kali lipat, meskipun hal ini susah untuk mendapatkan buktinya, terutama bila pencatatan dilakukan di luar kantor dan di luar hari kerja. Kendala lain adalah ketidakmampuan pelaku pernikahan untuk menunjukkan surat bukti tentang statusnya atau surat izin poligami. Dalam kasus ini, pelaku perkawinan tidak dapat menunjukkan surat izin poligami sebagai syarat pencatatan, karena mempelai pria saat melangsungkan perkawinan ini tidak dapat menunjukkannya, sehingga pencatat nikah tidak dapat mencatat pernikahan ini. Menurut penulis, pencatatan bukan merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan. Bahkan, Undang-Undang pun tidak menyebutkannya sebagai syarat sahnya. Sehingga, seharusnya hukum tidak dapat memperlakukan pernikahan ini sebagai sebuah pernikahan yang seakan tidak sah. Termasuk perlakuan terhadap anak yang lahir akibat dari pernikahan ini adalah juga anak yang sah yang secara otomatis mendapatkan hak nasab dan segala hak yang timbul akibat adanya hak itu. Bila MK lebih mencermati hal ini, maka tidak akan mengeluarkan putusan yang akan berakibat pada sesuatu yang mungkin lebih banyak membuat kerusakan daripada tidak adanya putusan itu.

Para pemohon juga tidak selainya meminta pengakuan nasab (*istilhâq*), karena anak yang terlahir dari pernikahan yang sah sudah dengan sendirinya mendapatkan nasab dari bapaknya. Di samping itu, permohonan pengakuan nasab juga tidak seharusnya muncul dari si anak atau ibu si anak terkait nasab anaknya. Permohonan ini seharusnya muncul dari Bapak si anak yang merasa bahwa sesungguhnya anak itu memang anak yang terlahir dari benihnya yang pernah disalurkannya kepada ibunya, dalam situasi tertentu.

Hal ini sangat berbeda dengan permasalahan *istilhâq* yang dibahas dalam beberapa kitab fikih. *Istilhâq* hanya boleh dilakukan bila anak tidak memiliki nasab yang jelas atau anak yang merupakan hasil temuan (*laqith*) dan tidak diketahui orang tuanya. Anak zina saja tidak bisa dilakukan *istilhâq*, karena ia sudah terputus hubungan dengan bapaknya yang telah menzinai ibunya<sup>32</sup>.

Sebenarnya, permasalahan utamanya bukan terletak pada kesalahan Undang-Undang, tetapi terletak pada itikad baik para pihak terkait. Bila masing-masing pihak mau bersikap lebih arif, tentunya tidak harus disidangkan dalam persidangan yang begitu berlarut dan melibatkan banyak pihak sehingga banyak energi terbuang percuma.

<sup>32</sup> Ibn Taymiyyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, h.139.

Putusan ini menyebutkan bahwa pasal 43 terkait dengan anak di luar perkawinan yang hanya disebabkan kepada ibunya harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".<sup>33</sup> Pernyataan "di luar perkawinan" sangat potensial untuk dimaknai lebih luas dari hanya sekadar ketiadaan pencatatan sebagaimana yang terjadi dalam kasus ini. Artinya, cara membaca seperti ini akan membuka peluang yang sangat lebar bagi para pelaku zina yang hamil untuk mengaitkan nasab anaknya yang terlahir akibat zina dengan para pria yang telah menzinainya. Dengan demikian, maka akan berlaku lagi hukum Arab Jahiliyah yang menentukan nasab anak zinanya dengan memilih siapa yang paling mirip di antara para lelaki yang telah menzinainya.<sup>34</sup>

Bila mengacu pada teori masalah, tentunya cara membaca ini tidak akan dimunculkan, sebab akan menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada yang diajukan. Seharusnya pula, kaidah *sadd al-dzari'ah* juga digunakan sebagai pertimbangan putusan ini, sehingga semuanya menjadi baik dan dapat terselamatkan. Tampaknya, apa yang dilakukan MK dalam putusan ini bukan merupakan ijtihad spektakuler.

## Penutup

Kasus yang diungkap dalam putusan ini ternyata sangat berbeda dengan konsep *tabannî* dan *istilhâq* dalam fikih. Dalam *istilhâq*, anak seharusnya memiliki hubungan dengan calon bapaknya yang mengusulkan agar nasabnya diberikan kepada anak itu, tetapi tidak ada ikatan apapun yang dapat mengaitkan anak itu ke dalam nasabnya. Berbeda pula dengan kasus *tabannî*, anak dalam hal ini memiliki nasab yang jelas dengan orang lain, tetapi kemudian diakui memiliki nasab yang lain yang menjadi ayah angkatnya.

Dalam kasus ini, anak yang dimohonkan agar hak perdatanya diberikan adalah anak yang sah dalam sebuah perkawinan. Hanya saja, perkawinan itu tidak dicatat oleh negara, sehingga dianggap tidak sah dan berakibat kepada tidak adanya pengakuan terhadap implikasinya, termasuk keberadaan anak dari perkawinan itu. Meskipun kemudian pernikahan itu sudah mendapatkan penetapan oleh pemerintah

melalui Pengadilan Agama.

Seharusnya, mengacu pada konsep *istilhâq*, anak yang dimohonkan hak perdatanya dimungkinkan mendapatkannya. Sebab, anak itu memang memiliki hubungan yang pasti karena merupakan akibat dari pernikahan yang sah, meskipun tidak dianggap sah oleh negara karena tidak tercatat dalam pencatatan pernikahan. Hal ini sama sekali berbeda dengan istilah "luar nikah" yang sering diartikan sebagai "zina".

Ibarat ingin memetik buah, pohon ditebang. Tampaknya perumpamaan ini tepat untuk dilekatkan pada putusan MK ini. Akibat dari permohonan uji materi ini, MK mengabulkan sebagiannya dengan mengubah pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan menambahkan sesuatu yang penafsirannya akan menjadi sangat luas, termasuk di dalam anak hasil zina.[]

## Pustaka acuan

- Abû Dâwûd, *Sunan Abî Dâwûd*, Bayrût: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.th.
- Bukhârî, al-, *Shahîh al-Bukhârî*, Damaskus: Dâr Thawq al-Najâh, 1422 H.
- Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, t.tp: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.tp.
- Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Bayrût: Dâr al-Shâdir, 1414 H.
- Ibn Taymiyyah, *al-Fatâwâ al-Kubrâ*, t.tp: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987.
- , *Majmû' al-Fatâwâ*, Madînah: Majma' Mâlik Fahd, 1995.
- Irfan, Muhammad Nurul, "Ijtihad Spektakuler MK", *Republika*, 21 Februari 2012.
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, *Ahkâm al-Ahwâl al-Syakhshiyyah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, al-Qâhirah: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1938.
- Mâlik ibn Anas, *Muwaththa' Mâlik*, Abû Dhâbi: Muassasah Zayid ibn Sulthân 'Alî Nahyan li al-'A'mâl al-Khairiyyah, 2004.
- Muslim, *Shahîh Muslim*, Bayrût: Dâr Ihyâ' al-Turâts, t.th.
- Nasâ'î, al-, *Sunan al-Nasâ'î*, Halab: Maktabah al-Mathbû'at al-Islâmiyyah, 1986.
- Nursalim, Muh., "Ijtihad Liar MK (Tanggapan atas Nurul Irfan)", *Republika*, 25 Februari 2012.
- Qal'ahjî, Muḥammad Rawwâs, *Mu'jam Lughat al-Fuqahâ*, t.tp: Dâr al-Nafâ'is, 1988.
- Qurthubî, al-, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, al-Qâhirah: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Sâbiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1977.
- Shâwî, al-, 'Abu al-'Abbâs Aḥmad ibn Muḥammad,

<sup>33</sup> Amar Putusan MK poin ketiga.

<sup>34</sup> Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1977), Juz II, h. 8.



- Hâsiyyah al-Shâwi 'alâ al-Syarh al-Shaghîr*, t.tp: Dâr al-Ma'ârif, t.th.
- Syâfi'î, al-, Muḥammad ibn Idrîs, *Musnad al-Imâm al-Syâfi'î*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1951.
- Syarbinî, al-, al-Khathîb, al-Buhûtî, dan al-Tumurtasyib *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Wizârah al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, 1404-1427 H.
- Syâthibî, al-, *al-Muwâfaqât*, t.tp: Dâr ibn 'Affân, 1997.
- Tirmidzî, al-, *Sunan al-Tirmidzî*, Mishr: Mathba'ah Musthafâ al-Bâb al-Ḥalabî, 1975.
- Unays, Ibrâhîm (ed.), *al-Mu'jam al-Wasîth*, al-Qâhirah: Dâr al-Ma'ârif, 1972.
- Zuhaylî, al-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr, t.th.

